

## ABSTRAK

Hukum Kepailitan mensyaratkan terpenuhinya pembuktian sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan utang debitor merupakan salah satu syarat utama untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permasalahannya adalah apakah utang yang digunakan sebagai dasar permohonan merupakan utang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Permasalahan ini pula yang terdapat dalam kasus PT Prima Jaya Informatika melawan PT Telekomunikasi Seluler. PT Prima Jaya Informatika mendasarkan permohonan kepailitannya pada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler. Tetapi PT Telekomunikasi Seluler sendiri berdalih bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan konsekwensi dari tindakan wanprestasi dari pihak PT Prima Jaya Informatika. Dalam pembelaannya, PT Telekomunikasi Seluler juga menggunakan Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, seluruh bahan dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepusataaan (*library research*). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah utang yang didalikkan oleh PT Prima Jaya Informatika tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut UU No. 37 Tahun 2004, sehingga permohonan kepailitan ini tidak memenuhi pembuktian sederhana seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Kemudian, Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat dijadikan salah satu dasar hukum bahwa utang yang didalikkan oleh PT Prima Jaya Informatika tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Kata kunci : *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, Hukum Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Utang, Wanprestasi

## ABSTRACT

*Bankruptcy law requires the fulfillment of a simple evidentiary, as stipulated in Article 8 (4) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. The existence of the debtor's debt is one of the main requirements to apply for a declaration of bankruptcy. The issue is whether the debt is used as the basis for the request is the debt as stipulated in Law No. 37, 2004. This issue is also contained in the case of PT Prima Jaya Informatika against PT Telekomunikasi Seluler. PT Prima Jaya Informatika bankruptcy petition based on the default by PT Telekomunikasi Seluler. But PT Telekomunikasi Seluler itself argued that tort actions undertaken by the company is a consequence of the default action of the PT Prima Jaya Informatika. In his defense, PT Telekomunikasi Seluler also use Doctrine Exceptio Non Adimpleti Contractus. This study uses normative juridical approach. The data used is secondary data. In this study, all materials are collected by using the library research technique. Analysis techniques used are qualitative analysis. The results obtained are the debt is used as the basis for the request by PT Prima Jaya Informatika not included in the classification of the debt according to Law No. 37 of 2004, so the bankruptcy petition did not meet the simple evidentiary as stipulated in Article 8 (4) of Law No. 37 of 2004. Later, the Doctrine of Exceptio Non Adimpleti Coontractus may be one legal basis that the debt claimed by PT Prima Jaya Informatika can not be proven by simple evidentiary.*

*Keywords : Exceptio Non Adimpleti Contractus, Bankruptcy Law, Simple Evidentiary, Debt, Default*